

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Gelombang demokratisasi yang terjadi di dunia ketiga masih menjadi topik pembicaraan yang hangat dan menjadi pembicaraan yang sangat menarik oleh berbagai macam kalangan baik oleh politisi, pejabat, pengamat politik maupun masyarakat awam. Karena setelah bebas dari rezim otoriter selama 32 tahun Indonesia seperti kembali kepada sesuatu yang di yakini tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak lain.

Demokrasi telah di percaya dan menjadi sebuah kata keramat yang sangat menentukan nasib sebuah bangsa. Demokrasi seakan menjadi penentu akan baik dan buruknya tatanan politik di dalam sebuah Negara, karena system demokrasi di anggap sebagai satu-satunya yang mampu membawa kepada sebuah Negara yang memiliki tatanan yang lebih baik dan membawa umut manusia kearah yang lebih baik. Maka demokrasi kemudian di percaya satu-satunya jalan untuk mewujudkan sebuah bentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu, Demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan) sehingga dapat juga di artikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini di harapkan pemerintahan yang ada adalah untuk mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan semua kepentingan rakyat tanpa ada yang boleh mengambil ke untungan darinya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi walaupun pada perjalannya kedepan terjadi beberapa penghianatan terhadap demokrasi, hal ini tidak lepas dari sejarah yang di torehkan rezim orde baru yang di komandani oleh Suharto sebagai presiden pada saat itu. Rezim orde baru telah menorehkan sejarah panjang terhadap negeri ini baik atau pun buruk. Setelah 32 tahun berada di rezim yang sangat otoriter Indonesia memulai kembali melangkah untuk menjunjung tinggi demokrasi, dalam hal ini tumbanganya rezim Orde Baru pada 1998 merupakan saat yang di yakini mampu mengembalikan system demokrasi di negeri ini.

Runtuhnya rezim yang otoriter tidak terlepas dari peran pihak kapitalis yang menganggap rezim otoriter sudah tidak potensial untuk di jadikan sebagai penjaga modal eksploitasi mereka. Hal ini terjadi seiring dengan tuntutan globalisasi yang merasakan ketidakefektifan kepemimpinan rezim otoriter terhadap perkembangan arus investasi. Kapitalisme memandang bahwa rezim otoriter sudah saatnya pensiun dalam tugasnya sebagai ‘anjing penjaga’ modal, karena perkembangan ekonomi yang sangat lamban dan selalu diwarnai dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Saat ini kapitalisme memandang perlunya perkembangan ekonomi yang lebih kompetitif agar kontradiksi yang manifest di tengah masyarakat negara berkembang yang jauh dari kesejahteraan.

Maka kemudian dari hal ini muncul lah gelombang reformasi di Indonesia yang di pelopori oleh kelas menengah dan reformis-reformis baru pun mulai datang dengan konsep-konsep yang mereka tawarkan,

Perubahan terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Budaya yang feodal sedang mengalami fase ke arah yang lebih terbuka tepatnya bisa dikatakan liberal, sistem politik yang otoriter diupayakan agar menjadi sistem yang demokratis. Para pengamat sosial politik dunia memandang salah satu wujud dari demokratisasi politik adalah pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan Umum yang demokratis digambarkan sebagai pemilu dimana rakyat bebas memilih melalui mekanisme yang telah ditetapkan tanpa paksaan baik secara materi maupun non materi dari pihak manapun yang artinya kebebasan berekspresi secara politik dijamin didalam sistem pemilihan umum tersebut.¹

Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai frekwensi tidak hanya terhadap dinamika politik, melainkan juga terhadap dinamika sistem lainnya yang menunjang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, dan makin memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu upaya pembangunan sistem politik yang demokratis, khususnya dalam mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah yang pada masa Orba sangat sentralistik, adalah pemberian otonomi yang luas

¹ Abdul Rakhman dan A. Tirta Irawan, *Tinjauan Kritis Menyambut Pemilu 2004*, Keadilan I, Yogyakarta, 2003, hal 8.

kepada daerah melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Konsekwensi dari pemberlakuan otonomi daerah tersebut adalah terjadinya berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan politik di daerah. Keberadaan pemerintah daerah akan sangat ditentukan oleh keputusan yang lebih demokratis oleh rakyat di daerah. Demikian pula pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, akan sangat ditentukan oleh masyarakat di daerah. Dalam hal ini posisi dan peran DPRD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi dan kehendak masyarakat menempati posisi yang sangat penting. Lembaga ini harus mampu menampung dan memperjuangkan menyalurkan aspirasi dan kehendak masyarakat serta menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan umum secara optimal.

Dalam gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa bangsa ini kepada pemahaman baru tentang demokrasi yang selalu berusaha di terapkan dalam system pemerintahan di Indonesia, Indonesia berusaha dengan sangat keras untuk merubah diri dari system yang selama 32 tahun telah merubah pola fikir maupun tatanan social masyarakat Indonesia secara frontal. Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal-awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyemai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan kemunafikan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini . Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengan Pilkada langsung ini terutama ketidak siapan materi dan infrastruktur, namun demikian momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Dalam menjalankan agenda reformasi banyak langkah yang mulai di ambil oleh reformis yang berada di pemerintahan salah satunya dengan keluarnya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan di derivasi berbagai penjelasan teknisnya oleh PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada Langsung) merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di arau lokal. Setidaknya, sistem Pilkada Langsung memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem rekrutmen politik yang ditawarkan oleh model sentralistik UU no. 5 Tahun 1974 atau model

demokrasi perwakilan yang diretas oleh UU no. 22 Tahun 1999. Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi minimalis, Pilkada Langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, *pertama*, sistem demokrasi langsung melalui Pilkada Langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (Oligarkis). *Kedua*, dari sisi kompetisi politik, Pilkada Langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pilkada Langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetisi yang tidak fair, seperti; praktek politik dagang sapi dan money politics. *Ketiga*, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik-seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di tingkatan lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik atau training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam

pengambilan keputusan politik. *Keempat*, Pilkada Langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui Pilkada Langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggungjawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat-warganya. *Kelima*, Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balances) di daerah; antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam ornat politik yang monolitik. Dengan pergantian sistem dari demokrasi perwakilan ke bentuk demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah maka akan berlangsung proses politik yang sangat dinamis di Indonesia pasca Pemilu 2004.

Dalam isu politik saat ini yang sangat hangat adalah tentang pemilihan kepala daerah secara langsung karena dalam kesejarahannya sejak kemerdekaan sampai Orde baru system yang di pakai adalah system perwakilan yang mana pada sistem ini yang bekerja adalah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di daerah yang berperan dalam penentuan dan pengesahan kepala daerah. Hal ini di anggap masih belum menunjukkan adanya demokrasi yang sebenarnya atau demokrasi yang

ideal dalam arti yang sesungguhnya karena demokrasi parlementer tidak secara langsung melibatkan rakyat dalam pemilihan.

Dalam rangka memperbaiki system yang sudah ada tersebut maka pasca reformasi, belajar dari pemilihan umum secara langsung pada 2004 maka mulai di bahas langkah-langkah yang akan diambil dalam pemilihan umum baik di pusat dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, maupun di daerah dalam hal ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang di harapkan mampu memberikan tatanan baru yang lebih demokratis dan aspiratif di dalam lingkaran daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, sejak juni 2005, Negara Indonesia memasuki babak baru dalam pemilihan kepala dan wakil daerah secara langsung, hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkatan local. Kepala daerah (Bupati, walikota, dan Gubernur) yang sebelumnya di pilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),² sejak juni 2005 di pilih secara langsung oleh rakyat, melalui proses pemilihan kepala daerah atau yang sering di sebut pula Pilkada Langsung. Untuk mengesahkan Pilkada Langsung ini, pemerintah mengesahkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 yang dianggap sudah usang dan kurang memberikan kontribusi demokrasi pada tingkatan local. Setelah amandemen (perubahan undang-undang) oleh MK (Mahkamah Konstitusi) pemerintah

² Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press 2005, hal V

mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.³

Setelah itu pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 17 Tahun 2005 sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan salah satu isu terpentingnya dalam Undang-undang, perpu dan PP tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan Pemilihan Kepala dan Wakil kepala Daerah secara langsung. Dengan pemilihan Kepala Daerah Secara langsung, kepala daerah seperti Gubernur pada tingkatan Provinsi dan Bupati atau Walikota pada tingkatan kabupaten/kota akan di pilih oleh rakyat secara langsung tanpa perwakilan seperti yang selama ini berlangsung di Indonesia. Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 berisi “Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di pilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan secara Demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Artinya sejak kepala daerah di pilih secara langsung oleh rakyat, maka yang sebelumnya di laksanakan secara tidak langsung oleh DPRD sekarang di lakukan sendiri oleh rakyat dengan memilih langsung pemimpinnya.

Pada prinsipnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah bahwa secara hukum sekarang tersedia ruang bagi rakyat untuk langsung menunjukkan kedaulatan dalam memilih pemimpinnya. Aspirasi rakyat tidak di manipulasi, tidak di plintir dan tidak membodohi, Sistem pemilihan langsung bukan sekedar kemenangan

³ <http://www.Suaraonline.or.id>

demokrasi partisipatoris dari demokrasi elite dalam pusaran arus perubahan politik di Indonesia, lebih dari itu merupakan pondasi bagi bangunan demokrasi politik di daerah.⁴ Pilkada langsung sebenarnya merupakan suatu mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan dalam memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon tersebut bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.

Berbicara mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, menjadikan kesan pertama bahwa Pemilihan langsung adalah Pemilihan yang demokratis dan Pemilihan langsung menjadikan rakyat terlibat langsung terhadap proses pemilihan dan memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diharapkan akan mampu menjawab persoalan masyarakat di daerah. Tetapi dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan politik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. sistem PILKADA langsung merupakan kontribusi terhadap makna demokrasi sekaligus sebagai wujud implementasi dari hakekat Demokrasi dimana rakyat diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya. Namun dalam pilkada langsung juga dapat membuka jalan bagi potensi konflik antara pendukung calon kepala daerah, sebaliknya potensi konflik

⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 33.

horizontal antara pendukung dalam pilkada langsung sangat besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Maluku Utara yang di laksanakan pada 3 november 2007 salah satu contoh yang menorehkan citra buruk dalam pemaknaan dan perjalanan demokrasi di tingkatan lokal, pada pilkada Maluku utara telah terjadi penodaan-penodaan terhadap proses demokrasi di tingkatan daerah hal ini tidak lepas dari banyaknya kepentingan-kepentingan individu atau kelompok yang lebih mendominasi ketimbang kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Selain itu juga bisa di lihat adanya ketidaksiapan atau ketidakdewasaan pelaku-pelaku politik di Maluku Utara untuk siap menerima kekalahan dalam Pemilu tersebut. Hal ini di buktikan dengan berlarut-larutnya permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, bahkan pada saat ini permasalahan ini bukan hanya masalah elit-elit politik akan tetapi sudah menjurus kepada permasalahan konflik horizontal antar masyarakat yang kemudian sudah pasti menimbulkan konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

Pilkada Maluku Utara diikuti oleh empat pasangan calon Gubernur Maluku utara yaitu:⁵

1. Anthony Charles Sunaryo dan Mohammad Amin Drakel yang di usung oleh PDIP.
2. Dr Abdul Gafur dan Abdurrahmin Fabanyo (Partai Golkar, PAN serta Partai Demokrasi Kebangsaan).

⁵ Sumber: Antara News.com,23 november 2007, 17:10

3. Mayjen TNI (Purn) Irvan Eddyson-Atti Ahmad (Partai Damai Sejahtera/PDS), dan
4. Thayb Armayn-Gani Kasuba (Partai Demokrat, PKS dan PBB).

Pada tanggal 3 November 2007, merupakan hari yang cukup bersejarah bagi masyarakat Maluku Utara karena pada saat itu masyarakat Maluku Utara berperan langsung dalam pesta demokrasi tersebut, walaupun pada akhirnya Banyak kelompok yang harus kecewa terhadap hasil dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, karena dalam prosesnya banyak terjadi penyimpangan terhadap aturan main yang telah disepakati. Kasus yang terjadi dimulai dengan adanya dugaan pemanipulasian suara oleh salah satu pasangan calon di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yaitu kecamatan Jailolo, Sahu Timur dan Ibu Selatan. Sehingga ada ketidak puasan dari beberapa pasangan calon tersebut.

Terjadinya sengketa atas hasil pemilihan gubernur di Maluku Utara bermula dari dugaan adanya penggelembungan jumlah suara untuk pasangan Abdul Gafur dan Aburrahim Fabanyo di Kecamatan Jailolo, Sahu dan Ibu Selatan. KPUD Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara di duga melakukan penggelembungan Suara yang mencapai sekitar 3.200 suara. Penggelembungan suara terjadi di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, dimana pasangan Antoni Carles - Amin Drakel meraih sekitar 1.200 suara, Thaib Armain – Gani Kasuba meraih 1.500 suara sementara pasangan Abdul Gafur – Abdurahim Fabanyo meraih 543 suara. Namun dalam pleno KPUD Halmahera Barat terjadi

perubahan suara yaitu suara milik pasangan Antoni Carles di alihkan ke pasangan Abdul Gafur sementara suara yang di raih pasangan Abdul Gafur di alihkan ke pasangan Antoni Carles. Dugaan penggelembungan suara yang disampaikan saksi dari pasangan Thaib Armaiyn/Gani Kasuba tersebut tak dihiraukan KPUD Halbar dan keberatan saksi itu hanya dicatat dalam lampiran berita acara pleno.

Dalam pleno di KPUD Halbar yang di ketuai oleh Rusdi Jalil tersebut, pasangan Abdul Gafur/ Aburrahim Fabanyo meraih suara terbanyak, menyusul Thaib Armaiyn/Gani Kasuba, Anthony Charles/Amin Drakel dan Irvan Edyson/Ati Ahmad. Selisih suara Gafur/Aburrahim dengan Thaib/Gani 2.888 suara.

Sikap KPUD Halbar tersebut ditanggapi KPUD Malut dengan menganulir atau membatalkan hasil pleno KPUD Halbar sekaligus membekukan KPUD kabupaten itu karena sudah di anggap tidak netral dalam penghitungan hasil pilkada tersebut dan KPU Malut dinilai tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Halmahera barat maka KPUD Malut selanjutnya melakukan penghitungan ulang hasil pilgub Malut di tiga kabupaten tersebut.

Dalam penghitungan ulang KPUD Malut tersebut, pasangan Thaib/Gani yang diusung koalisi PKS, Partai Demokrat dan sejumlah parpol kecil, meraih suara terbanyak dan diikuti perolehan Gafur/Abdrurahim yang diusung koalisi Golkar, PDK dan PAN dengan selisih 2.900 suara.

Berikut adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Maluku utara berdasarkan SK KPU Provinsi Maluku Utara No 20/KKEP/PGWG/2007:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan SK KPU Provinsi Maluku Utara No 20/KKEP/PGWG/2007 Tanggal 16 November 2007.⁶

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah	Persen
1	Thayb Armayn dan Abdul Gani Kasuba.	179.020 suara	37,35 persen
2	Dr Abdul Gafur dan Abdurrahmin Fabanyo.	178.157 suara	37,35 persen
3	Anthony Charles Sunaryo dan Mohammad Amin Drakel	76.117 suara	15,88 persen
4	Mayjen TNI (Purn) Irvan Eddyson-Atti Ahmad	45.983 suara	9,59 persen

Sumber: Detik.Com

Dengan hasil ini tentu saja mengundang kecaman dari masa pendukung Abdul gofur dan Abdurrahim Fabanyo yang merasa KPUD provinsi Maluku Utaralah yang telah bermain curang dengan memenagkan Thaib Armain sebagai gubernur terpilih Maluku Utara, dengan hal ini terjadi lah demonstrasi besar-besaran para pendukung Abdul Gofur yang kemudian berakhir ricuh. Pada saat situasi tambah memanas maka KPU

⁶ Detik.Com (18 November 2007, 188:37 WIB)

pusat pun mengambil langkah untuk menengahi konflik terus terjadi di Maluku utara yang semakin sulit untuk di kendalikan.

Pada rapat di KPU Pusat, KPU pusat menonaktifkan Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman yang saat itu menjabat sebagai ketua dan wakil dari KPUD Maluku Utara dengan SK KPU bernomor 32/SK/KPU/tahun 2008 tertanggal 30 Januari 2008, sehingga keduanya tidak boleh mengambil langkah kebijakan dan tindakan, apalagi keputusan yang mengatasnamakan KPU Maluku Utara. Selain itu KPU pusat menunjuk Mukhlis Tapitapi sebagai pelaksana KPU Maluku Utara sementara. Sedangkan dalam rapat pleno tersebut juga diputuskan bahwa, keputusan KPU Maluku Utara yang menetapkan Thaib-Kasuba sebagai kepala daerah Maluku Utara 2007-2012 batal. Lalu kemudian KPU pusat melakukan penghitungan suara ulang yang kemudian memenangkan Abdul Ghofur dan Abdurrahim Fabanyo sebagai pemenang karena meraih suara terbanyak. Hal ini berdasarkan kepada SK Nomor 158/SK/KPU/2007 dan berita acara Nomor 27/15-BA/X1/2007.

Berikut adalah rekapitulasi perolehan suara ulang yang di lakukan oleh KPU pusat berdasarkan kepada SK Nomor 158/SK/KPU/2007 dan berita acara Nomor 27/15-BA/X1/2007:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan SK Nomor 158/SK/KPU/2007, tanggal 26 November 2007.⁷

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah	Persen
1	Dr Abdul Gafur dan Abdurrahmin Fabanyo.	181.889 suara	37,85 persen
2	Thayb Armayn dan Abdul Gani Kasuba.	179.020 suara	37,26 persen
3	Anthony Charles Sunaryo dan Mohammad Amin Drakel.	73.610 suara	15,32 persen
4	Mayjen TNI (Purn) Irvan Eddyson-Attik Ahmad.	45.983 suara	9,57 persen

Sumber: Antara News

Hal ini tentu saja di tolak oleh kubu Thaib-Kasuba mereka menganggap hal ini sebagai intervensi pusat yang semena-mena terhadap keputusan KPU Maluku Utara yang pada awalnya memenangkan kubu Thaib-Kasuba, oleh karena itu bersamaan dengan itu maka tim sukses pasangan Thaib Armain-Gani Kasuba mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan pengadilan tinggi Maluku utara.hal ini di lakukan karena di anggap KPU pusat telah menyalahi perundang-undangan dengan mengambil alih penghitungan suara Privinsi Maluku Utara dan melangkahi keputusan KPUD, yang kemudian MA memutuskan bahwa

⁷ Data Litbang KOMPAS.

KPU pusat telah melakukan cacat yuridis dengan mengambil alih penghitungan suara Pilkada Maluku Utara.

Di tengah peliknya masalah yang terjadi di provinsi Maluku Utara tersebut yang tidak kunjung selesai dan juga masalah yang berlarut-larut, keadaan di Maluku Utara sendiri mengalami kekacauan besar dikarenakan demo-demo anarkis yang dilakukan oleh pendukung masing-masing calon yang sama-sama mengklaim memenangkan Pilkada tersebut. Hal ini membawa dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri maupun di berbagai bidang. Dengan melihat kondisi ini maka pemerintah pun berinisiatif untuk mengambil alih permasalahan ini, dengan harapan kekacauan akibat pilkada ini akan segera dapat di selesaikan. Melalui Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Mardiyanto pemerintah berusaha menyelesaikan konflik Pilkada tersebut. Menurut Mardiyanto, sengketa pilkada Malut yang sudah berlarut-larut selama tujuh bulan, membutuhkan keputusan akhir. Depdagri juga sudah mempertimbangkan masukan dari KPU, DPRD Malut, dan keputusan MA. Maka setelah melalui rapat paripurna dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari KPU, DPRD Malut, dan keputusan MA maka mendagri pun mengambil keputusan dengan memenangkan Thaib Armayin dan Dani Kasuba sebagai Gernur dan wakil Gubernur terpilih.

Akan tetapi ini bukan dari akhir perseteruan dan konflik yang terjadi di Maluku Utara akan tetapi hal ini justru semakin menyulut kemarahan dari pendukung dari salah satu calon yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan tersebut, para pendukung yang merasa di rugikan

tersebut semakin anarkis dan menuntut untuk mengubah keputusan tersebut.

Demikianlah sedikit gambaran yang terjadi pada PILKADA di Maluku Utara yang menimbulkan Konflik antar pendukung calon yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada Maluku Utara, menurut hemat penulis hal ini sangat menarik untuk di kaji karena ternyata dalam proses Pilkada di Maluku Utara telah terjadi konflik yang telah melibatkan semua pihak bukan hanya masyarakat sebagai pendukung salah satu calon akan tetapi juga konflik di tingkatan elit. Selain itu penulis juga melihat masih adanya kebelum jelasan tugas dan wewenang masing-masing instansi dalam malakukan tugasnya masing-masing karena dalam konflik ini juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yuridis yang di lakukan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan pengambilalihan tugas dan wewenang.

Yang harus di ingat adalah dalam kasus ini harus ada yang menjadi penengah yang nantinya dapat memberikan hasil keputusan yang benar berdasarkan UU pilkada dan memiliki hak prografif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan pemerintah melalui mendagri sudah berusaha untuk segera menyelesaikan konflkik ini. Pertimbangan tersebut di ambil pemerintah berdasarkan kepada Keputusan MA No.099/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008,⁸ yang substansinya menyatakan bahwa pemerintah pusat berwenang menyelesaikan persoalan pilkada Maluku Utara sebagai beleid (kebijakan) dan harus melihatnya dari sisi manfaat dengan melihat potensi gejala sosial, politik dan keamanan yang paling minim.

⁸ [www_tabloidparle_com.htm](http://www.tabloidparle_com.htm) "*sengketa pilkada Maluku Utara, Terselesaikan*"

Berdasarkan keputusan MA tersebut maka pemerintah melalui MENDAGRI berusaha untuk menyelesaikan konflik pilkada Maluku utara tersebut dengan sebaik-baiknya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“ Bagaimana Peran Pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik PILKADA Langsung di Maluku Utara tahun 2007 ?”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan melihat konflik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung di Maluku Utara dari dekat.
2. Untuk mengetahui Proses seperti apa yang di lakukan pemerintah sebagai mediator konflik di Maluku Utara.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang konflik pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung di Provinsi Maluku Utara.
2. Sebagai salah satu refrensi atau rujukan untuk menganalisa dan melihat konflik horizontal di masyarakat Maluku Utara yang di sebabkan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung.
3. Untuk melihat bagaimana pemerintah pusat berperan dalam penyelesaian konflik pada Pilkada di Maluku Utara.

D. Kerangka Dasar Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan di butuhkan konsep dan teori dalam berfikir yang berfungsi sebagai landasan acuan berfikir itu sendiri. Hal ini digunakan untuk mempermudah pemahaman kita akan konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan, serta merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel yang didasarkan pada konsep serta definisi tertentu.

Teori pada dasarnya adalah sarana untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun fenomena alamiah yang hendak diteliti. Definisi teori menurut Koenjaraningrat adalah teori merupakan pernyataan mengenai adanya sebab-akibat atau mengalami adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.⁹

Menurut karlinger, dalam bukunya *Foundation Of Behaviora Research* ”Teori merupakan suatu rangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secar sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”.¹⁰

Kerangka dasar teori yang digunakan sebagai acuan dan landasan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik

Istilah konflik secara etimologis berasal dari dari bahasa latin”con” yang berarti bersama dan ”Fligere” yang berarti benturan

⁹ Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Mandar Maju Bandung, 1996, hall 21.

¹⁰ Jimmi Mohammad Ibrahim, “*Prospek Otonomi Daerah*”, Dahara Prize, Hal 33

atau tabrakan. Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Yakni yang di timbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak di mana tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial, pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu. Konflik juga bisa di artikan sebagai benturan yang di timbulkan oleh dua kelompok atau lebih yang di dasarkan pada perbedaan pendapat atau ketidak sepahaman kelompok-kelompok ini dalam memandang suatu permasalahan. Konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat, bernegara serta berkelompok. Konflik juga bisa di artikan sebagai perselisihan, pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dimana perbuatan yang satu berlawanan dengan yang lainnya sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Sedangkan dalam kamus Umum bahasa Indonesia, pengertian konflik adalah pertentangan, percekocokan, pertentangan/berlawanan (yang berlawanan atau bertentangan), perselisihan yang sangat (ketidakcocokan)¹¹. Dalam software WordWeb Dictionary, konflik

¹¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 1251

adalah suatu perselisihan terbuka antara dua kelompok atau individu yang berlawanan.¹²

Konflik pada dasarnya adalah perbedaan pendapat antar dua atau lebih pihak yang membawa pada pertentangan, menurut Taquiri dalam Newstram dan Davis (1997) mengatakan bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat dari keadaan ketidak setujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua atau lebih pihak secara terus menerus.¹³

Dari asumsi sederhana ini kita dapat mengambil garis tegas bahwa konflik sesungguhnya merupakan keadaan yang muncul dalam interaksi social dimana perbedaan menjadi sasaran utama bagi tumbuhnya benih-benih konflik meskipun konflik tidak selamanya memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, namun bila mana konflik mengarah pada tindak kekerasan maka konflik hanya akan meninggalkan dendam, kepedihan, kesedihan bahkan kemiskinan.

Menurut Webster (1966), istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan “ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”.¹⁴

Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali di kaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik

¹² Software WordWeb Dictionary, Princeton University

¹³ Rizal Is Hi. Amurang, Pilkada dan potensi konflik Maluku utara “*konflik kekerasan dan dampak terhadap masyarakat*”

¹⁴ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, “*Teori konflik Sosial*”, pustaka pelajar, hal. 09

mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu dan kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antar individu atau kelompok dengan pemerintah.¹⁵

Menurut Dubrin, A. J mengartikan bahwa konflik mengacu pada pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan tertentu.¹⁶

Di bawah ini beberapa jenis-jenis konflik yang diungkapkan oleh Soekanto, S, hal ini di perlukan untuk membedakan jenis-jenis konflik yang terjadi dalam masyarakat. Jenis-jenis konflik tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Konflik antar pribadi, disadari bahwa dalam setiap individu mempunyai perbedaan dan keunikan, yang berarti tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek jasmaniah maupun rohaniah.
- b. Konflik rasial, sumber konflik bukan hanya perbedaan kepentingan, tujuan maupun kegagalan dalam komunikasi akan tetapi perbedaan kebudayaan dan ciri-ciri badaniah dapat menjadi latar belakang timbulnya konflik. Konflik rasial merupakan salah satu jenis konflik yang lebih luas di bandingkan dengan konflik kelompok. Ras yang berjumlah mayoritas di suatu masyarakat

¹⁵ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Grasindo, Hal 149

¹⁶ Wahyudi-H. Akdon, *Manajemen Konflik Dalam Organisas*,; ALFABETA Bandung 2005, hal.26

¹⁷ Wahyudi-H. Akdon, *op.cit*, hal 29.

cenderung ingin menguasai dan merasa mempunyai persamaan hak yang lebih luas.

- c. Konflik antar kelas-kelas sosial, masyarakat terdiri dari beberapa lapisan sosial yang hidup saling membutuhkan, jenjang pendidikan dan tingkat kekayaan anggota masyarakat sangat bervariasi.
- d. Konflik politik antar golongan-golongan dalam masyarakat, dalam hal ini konflik lahir dari adanya perbedaan kepentingan politik dalam masyarakat, yang mana di dalam masyarakat ada nilai berharga yang ingin direbutkan yaitu kekuasaan.
- e. Konflik berskala internasional antar negara, konflik ini terjadi biasanya dikarenakan oleh perbedaan kepentingan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam proses siapa menguasai siapa.

Manusia dalam kehidupannya akan selalu di benturkan dengan konflik, kapan dan di mana pun. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.¹⁸ Adapun sebab-musabab atau akar dari konflik antara lain adalah:

1. Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1990, hal. 107

2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut.
3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu merupakan sumber lain dari pertentangan.
4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Walaupun pertentangan merupakan suatu proses diasosiatif yang agak tajam, akan tetapi pertentangan sebagai salah satu bentuk proses sosial juga mempunyai fungsi positif bagi masyarakat.

Konflik merupakan permasalahan yang akan selalu ada di dunia ini karena konflik merupakan sebuah pertentangan yang terjadi antara pihak satu dengan yang lainnya yang mungkin tidak terdamaikan, akan tetapi yang perlu di ingat adalah bagaimana kita mengemas konflik tersebut agar menjadi konflik yang produktif. Konflik tidak selalu bersifat negative seperti diduga banyak orang, apa bila di telaah secara seksama konflik mempunyai fungsi positif, yakni sebagai pengintegrasi masyarakat dan sebagai sumber perubahan.¹⁹ Kadang semua kreativitas, inovasi, dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat muncul dari konflik yang terjadi, hal ini di karenakan kadang dengan timbulnya konflik orang akan segera memperbaiki situasi.

¹⁹ Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*", Grasindo, Hal. 150

Konflik merupakan permasalahan yang akan selalu ada, konflik juga tidak selalu berkonotasi buruk karena konflik juga bisa menjadi sesuatu yang positif bila di kelola dengan baik.


Konflik bisa di selesaikan dengan berbagai teknik pendekatan konflik, salah satu pendekatan yang bisa di pakai dengan teknik Negosiasi, teknik negosiasi adalah suatu proses terstruktur digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu ketika masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Dalam banyak kasus negosiasi berlangsung tanpa keterlibatan pihak ketiga, tujuannya adalah untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masala-masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya berlangsung diantara keduabelah pihak pada tahap awal konflik.

Kita juga bisa menggunakan teknik mediasi untuk menyelesaikan konflik, ketika dua orang berpendapat berbeda dan kemudian ada pihak ketiga yang berusaha mendamaikan dan meluruskan permasalahan maka ini juga suatu bentuk mediasi. Ketika mediasi secara langsung gagal mencapai tujuannya dan jalur komunikasi kedua belah pihak terputus, ada peluang bagi pihak ketiga untuk ikut campur, pihak ketiga ini merupakan orang yang di minta langsung ataupun yang berwenang untuk menjadi mediator, yang mana mediator harus bisa diterima oleh kedua belah pihak. Intervensi pihak ketiga adalah sebagai mediator yang tidak mempunyai kekuasaan, komunikasinya kuat, tetapi tidak mempunyai sumber kekuasaan miliknya sendiri.

Pihak ketiga seperti ini dapat mengubah perilaku pihak-pihak yang terlibat disamping juga komunikasi mereka dengan penggunaan yang bijaksana terhadap imbalan dan hokum (dorongan positif dan negative).

Gambar 1.3

Intervensi pihak ketiga dengan paksaan dan tanpa paksaan



Sumber : Galtung (1960)

Versi lain yang di pakai tentang resolusi konflik adalah yang di tawarkan Johan Galtung. Galtung menawarkan tiga model yang berkaitan satu sama lain yaitu peace keeping, peace building, dan peace making. Kerangka model itu bisa dilihat di bawah ini:

Table 1.4

Kerangka Resolusi Konflik Versi Johan Galtung

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	Peace keeping (aktivitas Militer)	Kelompok pejuang atau Militer
Pertentangan kepentingan	Peace Making (aktivitas politik)	Pemimpin atau tokoh
Struktur sosial dan sikap negatif	Peace building (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum

Sumber : Nurhasyim. 2005

Model peace keeping (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. Peace building adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Peace building lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.


Sedangkan peace making adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa metode yang bisa dipilih pada tahapan negosiasi ini. Pertama, melalui kekerasan, kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif dilakukan pemerintah yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola negara termasuk rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik.

Di akhir tahun 1960 an Johan Galtung menawarkan model konflik yang mencakup konflik simetris dan konflik asimetris. Dia menyarankan bahwa konflik dapat di lihat sebagai segitiga Vertikal contradiction (C) Attitude (A) dan Behavior (B).

Kontradiksi (contradiction), merujuk pada sesuatu yang tersembunyi dan berada di bawah situasi konflik, termasuk kenyataan ataupun persepsi tentang ketidak sejajaran tujuan di antara para pihak di dalam konflik.

Gambar 1.5

Medel Galtung tentang konflik kekerasan dan kedamaian




Sumber : Nurhasyim. 2005

Kebiasaan konflik adalah memberikan proritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri. Gambar di bawah ini menggambarkan 5 pendekatan terhadap konflik.

Gambar 1.6

Lima pendekatan untuk konflik



Sumber : Galtung (1996)

Pihak yang bertikai biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametikal. Hasil yang di peroleh mungkin adalah hasil kalah-menang atau kompromi (mereka membagi perbedaan-perbedaan yang ada).

2. Peran Pemerintah

Pemerintah dalam arti menunjuk kepada aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas atau kekuasaan negara atau pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit menunjuk kepada aparat, organ atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan.

Menurut Titin Purwaningsih, S.ip. M.si terdapat dua pandangan dalam peran pemerintah yaitu²⁰

1. *Affirmative Government*, bahwa tuntutan-tuntutan dalam masyarakat modern semakin kompleks sehingga pemerintah melaksanakan tanggung jawab yang besar dan luas dalam kehidupan masyarakat, yang di lakukan secara adil dan demokratis.

²⁰ Titin Purwaningsih, Diktat Mata Kuliah Ilmu Pemerintahan, Hal 8

2. *Minimalist Government*, memandang bahwa pemerintah mempunyai kedudukan yang utama dalam mekanisme pasar untuk menentukan tingkat produksi, konsumsi, dan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Nicholas Reicher dalam buku *Welfare The Social Issue In Philosophical persepektif adalah*²¹ adalah:

”Peran Pemerintah Modern adalah menyediakan kebutuhan hidup minimum, mulai dari perannya memberikan perlindungan dan keamanan dari berbagai kejahatan sampai dengan peran positif maningkatkan taraf hidup masyarakat.”

Menurut Soerjono Soekanto tentang peranan (*role*) adalah :

”peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamika dari sataus (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranana”.²²

Beliau juga mengutip pendapat Levinson Bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 hal yakni:

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²¹ Ibid, hal 8

²² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rjawali Press Yogya 1987, hal 220

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan "pe" menjadi kata "perintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara.
- b. Mendapat akhiran "an" menjadi kata pemerintahan berarti perihal cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tertentu.

Mariun secara singkat menjelaskan tentang pengertian pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Istilah pemerintahan menunjukkan pada bidang atau lapangan fungsi, bidang tugas penting.
- b. Istilah pemerintah menunjukan pada badan atau organisasi atau alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi itu²³

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian pemerintah dalam arti luas dan arti sempit sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam arti luas: Segala sesuatu tugas kewenangan atau kekuasaan negara yang kalau mengikuti pembagian Montesquieu meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- b. Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan atau kekuasaan dalam bidang eksekutif saja.

²³ Mariun, *Azas-azas ilmu pemerintahan*, BPA, fakultas sopol UGM, Yogyakarta, 1979, Hal 5

Dalam tipologi Intervensi Pemerintah dalam *the laissez-faire society* (masyarakat bebas) menurut adam smith seperti yang di kutip Sri Mulyani, tugas pemerintah adalah:

- a. Melindungi masyarakat dari kekerasan dan intervensi dari ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh individu lain dari masyarakat tersebut (administrasi dan keadilan).
- b. Membangun sarana infrastruktur dan menyediakan barang dan jasa publik.²⁴

Sedangkan fungsi dasar pemerintah menurut Anderson seperti yang dikutip oleh sri Mulyani adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan infrastruktur
2. Menyediakan barang dan jasa publik
3. Menyelesaikan konflik-konflik antar kelompok
4. Menumbuhkan dan memelihara kompetensi
5. Menjaga agar setiap warga negara dapat memiliki atau mempergunakan barang dan jasa publik taraf minimal yang di butuhkan.

Negara sebagaimana dijelaskan Grenberg dalam Arif Budiman Memiliki aspek penting yaitu: Negara sendiri, rezim kebijakan dan pemerintah. Negara merupakan sistem kekuasaan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu penguasaan sumber daya ekonomi politik. Adapun Rezim di artikan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan

²⁴ Owen E. Hughes. *Publik Manajemen and Administration and introduktion, Martin press, 1994, hal 88-119*. Seperti di kutip Sri Mulyani, *peranan pemerintah dalam mekanisme pelayanan publik di unit pelayanan terpadu satu atap*, Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, Yogyakarta 2001. Hal 8.

prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa sebuah negara.

Pemerintah mengandung pengertian sebagai lembaga eksekutif Negara yang meliputi aparat birokrasi teknis (birokrasi dalam pengertian sempit) maupun politisi dan negarawan yang menjadi pucuk pimpinan lembaga-lembaga negara.

Dalam melakukan peranannya setidaknya ada dua peran yang bisa dilakukan negara atau pemerintah. *Pertama*, Peran maksimalis, yang menghasilkan otoriter dengan desain birokrasi yang otoritarian. Otoritarian sendiri di beri pengertian sebagai *a political system in which a leader or a small group exercise power without formal limit*. Adapun asumsi-asumsi yang melahirkan pilihan atas peran maksimalis ini adalah: intervensi terhadap kehidupan individu diperlukan karena intervensi dianggap menjamin tercapainya stabilitas nasional, dan stabilitas sosial serta perdamaian merupakan prasyarat bagi tumbuhnya ekonomi. *Kedua*, peran minimalis, yang menghasilkan liberal dan mengembangkan desain birokrasi good governance. Asumsi peran ini adalah bahwa intervensi terhadap kehidupan individu harus diminimalisasi, intervensi akan mengurangi kebebasan individu.

3. Desentralisasi

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Setiap negara kesatuan dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi, dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerahnya. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi. Desentralisasi akan dapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pusat. Melainkan juga oleh pemerintah pusat. Melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri, bersifat otonomi.

Dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam:²⁵

- a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara:
UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada

²⁵ Bagir Manan, *Hubungan Pusat Dan Daerah Menurut UU1945*, Harapan, Jakarta. 1994, hal 59

pemerintahan tingkat daerah hanya di mungkinkan oleh desentralisasi.

- b. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli: pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin di pertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.
- c. Dasar kebhinekaan: Bheineka Tunggal Ika, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan "sponing" yang timbul dari keragaman.
- d. Dasar negara hukum: dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Dalam mewujudkan demokratisasi pada tingkatan daerah ada sedikitnya lima alasan mengapa pemerintahan daerah dapat meningkatkan demokratisasi:

- 1. Membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan demokrasi di kalangan rakyat yang ada di daerah.
- 2. Meningkatkan akuntabilitas dan resposivitas terhadap berbagai kepentingan dalam urusan daerah.

3. Memberikan semacam akses tambahan pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan sehingga akan meningkatkan keterwakilan dalam demokrasi.
4. Meningkatkan checks and balances terhadap kekuasaan di pusat.
5. Memberikan peluang bagi partai-partai oposisi di pusat untuk mendapatkan sejumlah kekuasaan politik sehingga akan meningkatkan stabilitas demokratis.

Ada beberapa konsep dari demokrasi lokal untuk melihat perkembangan demokrasi, juga untuk mengukur aspek demokrasi dalam sebuah pemerintahan lokal:²⁶

1. Adanya konsep kewarganegaraan, ialah suatu konsep yang sebenarnya belum berumur lama. Konsep ini dalam versinya yang modern, berkembang secara berangsur dalam praktik, wacana dalam pemikiran serta esai-esai bersamaan waktu dengan tumbuh kembangnya negara-negara bangsa dan pencarian format hukum nasional yang lebih berkepastian.
2. *Civil society* ialah suatu bentuk masyarakat ideal dimana di dalamnya tak dikenal adanya diskriminasi antara mereka yang berstatus dengan segala hak-hak istimewanya dan mereka yang berstatus dengan segala macam beban dan kewajiban. Mereka ialah warga-warga yang berkesetaraan.
3. *Political Citizenship*, konsep yang menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik,

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Definisi Dan Konsep Mengacu Pada modul sekolah Demokrasi*, 2006 hal 20-21.

yang tak hanya memperoleh jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga, terakunya sebagai hak-hak mereka yang asasi, untuk berperan serta dalam setiap kegiatan politik. Dalam political citizenship ini tersirat adanya juga tanggung jawab moral para warga untuk tidak menyalahgunakan hak asasinya.

4. Social citizenship adalah konsep mutakhir yang mulai banyak dikenal dalam perkembangan abad 20 ini, warga negara berhak atas jaminan-jaminan sosial-ekonomi yang bermakna sebagai jaminan akan terselenggaranya kehidupan yang sejahtera. Dalam realisasi konsep civil citizenship setiap warga akan menemukan dirinya beridentitas sebagai makhluk liberal yang hidup dalam suasana kebebasan guna mengembangkan keperibadian.
5. Good governance, konsep ini telah menjadi wacana yang populer di tengah masyarakat. Tapi pengertian good governance (yang sering diartikan tata pemerintahan yang baik) bisa berlainanantara satu dengan yang lain. Ada yang mengartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara. Ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemah konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civil culture sebagai penopang berkelanjutan demokrasi itu sendiri.

4. PILKADA Langsung

Pemilihan Kepala daerah secara langsung adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan mengamati

bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon dimaksud diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerahnya dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon dimaksud diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.²⁷

Untuk mengesahkan Pilkada Langsung ini, pemerintah mengesahkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 yang dianggap sudah

²⁷ www.Badan Informasi Dan komunikasi Sumatra Utara , senin 4 desember 2006.

usang dan kurang memberikan kontribusi demokrasi pada tingkatan local. Setelah amandemen (perubahan undang-undang) oleh MK (Mahkamah Konstitusi) pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Setelah itu pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 17 Tahun 2005 sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan salah satu isu terpentingnya dalam Undang-undang, perpu dan PP tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan Pemilihan Kepala dan Wakil kepala Daerah secara langsung. Dengan pemilihan Kepala Daerah Secara langsung, kepala daerah seperti Gubernur pada tingkatan Provinsi dan Bupati atau Walikota pada tingkatan kabupaten/kota akan di pilih oleh rakyat secara langsung tanpa perwakilan seperti yang selama ini berlangsung di Indonesia.

A. Tata Cara Dan Mekanisme Pilkada Langsung

Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahapan Pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.²⁸

a. Tahap Persiapan.

Tahap persiapan meliputi :

1. Pemberitahuan DPRD kepada KDH dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.
3. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan PILKADA, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok

²⁸ www.Departemen Dalam negeri Republik Indonesia.htm “tata cara dan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

4. DPRD membentuk Panitia pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh asyarakat.

Dalam tahap persiapan tugas DPRD semenjak memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, DPRD paling lambat 20 hari setelah pemberitahuan tersebut, sudah membentuk Panitia pengawas (panwas) sampai dengan tingkat terendah. Misal untuk pemilihan Gubernur Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan. Hal ini agar Panwas dapat mengawasi proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), begitu juga proses pencalonan, kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

Kepada KPUD, dalam penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada khususnya terhadap hari pemungutan suara, diminta kepada KPUD untuk memperhitungkan waktu penetapan hari pemungutan suara jangan terlalu cepat, karena Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih baru dapat dilantik sesuai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang lama. Walaupun dalam ketentuan tidak diatur batasan waktu paling cepat untuk hari pemungutan suara.

b. Tahap Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan meliputi : 1. penetapan daftar pemilih, 2. pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, 3. kampanye, 4. masa tenang, 5. pemungutan suara dan penghitungan suara, 6. Pengesahan dan Pelantikan.

1. Penetapan Daftar Pemilih

Untuk menggunakan hak memilih, WNRI harus terdaftar sebagai pemilih dengan persyaratan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meski telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Penetapan daftar pemilih dalam Pilkada menggunakan daftar pemilih Pemilu terakhir di daerah yang telah dimutakhirkan dan divalidasi ditambah dengan data pemilih tambahan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Daftar pemilih sementara disusun dan ditetapkan oleh PPS dan harus diumumkan oleh PPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Setiap pemilih yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT) diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih yang digunakan setiap pemungutan suara. Dalam penyusunan daftar pemilih sementara diminta kepada KPUD untuk melibatkan RT dan RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.

2. Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon.

Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi DPRD apabila hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahan maka perolehan 15 % dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, sebagai contoh jumlah kursi DPRD 45 dikali 15 % sama dengan 6,75 kursi sehingga untuk memenuhi persyaratan 15 % adalah 7 kursi.

Selanjutnya di dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon diminta kepada KPUD untuk selalu independen dan memberlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara serta berkoordinasi dengan

instansi teknis seperti Diknas apabila ijazah calon diragukan. Begitu juga apabila terjadi pencalonan ganda oleh Partai Politik agar dikonsultasikan dengan pengurus tingkat lebih atas Partai Politik yang bersangkutan.

Dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon agar dilakukan secara terbuka, apa kekurangan persyaratan dari pasangan calon dan memperhatikan waktu agar kekurangan persyaratan tersebut dapat dilengkapi oleh pasangan calon. Bila ada persyaratan yang belum lengkap agar diberitahukan secepatnya untuk menghindari prates dan ketidakpuasan Partai Politik atau pasangan calon yang bersangkutan.

Didalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD provinsi menetapkan KPUD kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga diperlukan langkah-langkah koordinasi yang optimal.

3. Kampanye.

Kampanye dilaksanakan antara lain melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alat peraga dan debat publik yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara yang disebut masa tenang.

Terkait dengan kampanye melalui media cetak/elektronik, Undang-undang menegaskan agar media cetak/elektronik memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Selain itu pemerintah daerah juga diwajibkan memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.

Pengaturan lainnya tentang kampanye adalah :

- a. pasangan calon wajib menyampaikan visi misi dan program secara lisan maupun kepada masyarakat.
- b. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- c. Larangan kampanye antara lain menghasut atau mengadu domba partai politik atau kelompok masyarakat dan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah serta melakukan pawai arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.
- d. Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan PNS, TNI/Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
- e. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil Kepala daerah dalam melaksanakan kampanye

tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Pemungutan suara adalah merupakan puncak dari pesta demokrasi diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, dan dilakukan dengan memberikan suara melalui katok suara yang berisi nomor dan foto pasangan calon di TPS yang telah ditentukan. Disini hati nurani rakyat akan bicara, sekaligus menentukan siapakah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diinginkan untuk memimpin daerahnya dan yang akan menentukan perjalanan daerah selanjutnya.

Pemungutan suara ditingkat TPS dilaksanakan mulai dari jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 waktu setempat dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai dari jam 13.00 sampai dengan selesai yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Panwas, pemantau dan warga masyarakat. Proses rekapitulasi perhitungan suara dilakukan berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota.

Apabila Pemilihan Gubernur sampai dengan KPU Provinsi. Berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara disampaikan kepada pelaksana Pilkada bersangkutan,

pelaksana Pilkada satu tingkat di atasnya, dan juga untuk para saksi yang hadir.

Jadi, jika proses rekapitulasi dilakukan ditingkat PPS berita acara dan rekapitulasi itu disampaikan kepada PPS, PPK, dan para saksi pasangan calon yang hadir. Berdasarkan berita acara dan rekapitulasi suara yang disampaikan PPK, KPU Kabupaten/Kota kemudian menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dan kemudian KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Penetapan hari yang diliburkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Gubernur atas usul KPUD masing-masing.

5. Penetapan pasangan Calon.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah langsung ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Apabila perolehan suara itu tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar lebih dari 25% dari suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Dalam hal pasangan calon tidak ada yang memperoleh 25% dari jumlah suara sah maka dilakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1808/SJ tanggal 21 Juli 2005, pelaksanaan Pilkada putaran kedua rentang waktu pelaksanaannya dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari terhitung mulai tanggal berakhirnya masa waktu pengajuan keberatan hasil penghitungan suara, apabila terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 60 hari dihitung mulai tanggal adanya keputusan Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi tentang sengketa hasil pemungutan suara.

Keberatan terhadap hasil penghitungan suara merupakan kewenangan MA dan dapat mendelegasikan wewenang pemeriksaan permohonan keberatan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh pasangan calon

Bupati/Walikota kepada Pengadilan Tinggi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final dan mengikat selama 14 (empat belas) hari.

Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil akhir pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Pengesahan dan Pelantikan.

DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Sedangkan pengusulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon

terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk itu.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung merupakan sebuah proses demokrasi yang coba di jalankan pada tingkatan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah reorientasi dari usaha untuk menanamkan nilai-nilai demokratis pada tingkatan daerah secara utuh hal ini juga di harapkan mampu memberikan pembelajaran yang utuh tentang demokrasi kepada masyarakat secara keseluruhan pada tingkatan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung juga berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan

yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis.

Ada pun Beberapa keuntungan dari pemilihan secara langsung adalah :

1. Pendidikan politik pada tingkatan lokal

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran debat publik, sistem seleksi calon dan pentingnya program kerja (visi dan misi), kebijakan, perencanaan, dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi.

2. Kesetaraan politik.

Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana di tingkat pusat, mempunyai kesempatan untuk terlibat langsung dalam politik, terutama dalam hal pemberian suara untuk memilih Kepala Daerah yang nantinya akan memimpinya dan memperjuangkan haknya.

3. Stabilitas politik di daerah

Dengan terlibatnya masyarakat dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung maka akan tercipta sebuah kerja sama dan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya sehingga di harapkan akan tercipta kerukunan dimasyarakat secara menyeluruh dan juga

Dengan cara itu diharapkan tercapainya harmoni sosial, semangat kekeluargaan, dan stabilitas politik pada tingkatan daerah tersebut.

4. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses demokrasi.

Dalam proses ini di harapkan masyarakat secara keseluruhan dapat terlibat langsung dalam berlangsungnya proses demokrasi pada daerahnya masing-masing dalam hal ini hak suara atas pemilihan kepala dan wakil kepala daerahnya.

E. Definisi Konseptual

Konsep adalah unsur yang merupakan definisi yang di pakai peneliti untuk menggambarkan abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami dan memberikan batasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Konsep atau penjelasan adalah sebuah hal yang sangat urgen dan vital dalam sebuah penelitian, biasanya jika masalah dan kerangka teori sudah jelas maka fakta atau fenomena mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian atau penelitian akan jelas juga, dan sebuah konsep sebenarnya adalah merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau fenomena-fenomena yang akan di paparkan dalam penelitian tersebut.

Ada pun definisi konseptual yang di gunakan adalah:

1. Konflik

Konflik adalah benturan yang di timbulkan oleh dua kelompok atau lebih yang di dasarkan pada perbedaan pendapat atau ketidak seahaman kelompok-kelompok ini dalam memandang suatu permasalahan. Konflik juga merupakan perselisihan terbuka antara dua kelompok atau individu yang berlawanan dan juga benturan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

2. Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah menyediakan kebutuhan hidup minimum mulai dari peran dalam memberikan perlindungan dan keamanan dari berbagai kejahatan sampai dengan positif meningkatkan taraf hidup masyarakat

Pemerintah mengandung pengertian sebagai lembaga eksekutif Negara yng meliputi aparat birokrasi teknis (birokrasi dlam pengertian sempit) maupun politisi dan negarawan yang menjadi pucuk pimpinan lembaga-lembaga negara. Pemerintah dalam arti luas menunjuk kepala aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas atau kekuasaan negara atau pemerintahan.

3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan

Republik Indonesia. Sistem desentralisasi juga mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

4. PILKADA Langsung.

Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara langsung adalah proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa melalui sistem perwakilan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu usaha untuk mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat di uji dan di tentukan kebenarannya.

Ada pun Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik pilkada langsung di Maluku utara adalah:

1. Mediator antara dua pasang calon yang bersengketa.
 - a. Membentuk tim untuk menganalisis konflik dan terjun langsung ke Maluku Utara.
 - b. Melibatkan dan merangkul kedua pihak yang bersengketa
2. Menetapkan pemenang hasil pilkada langsung Maluku Utara 2007.
3. Peredam konflik dimasyarakat Maluku utara.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁹

Untuk mencapai tujuan serta hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menerapkan beberapa metodologi yang akan digunakan untuk melaksanakan operasional penelitian, antara lain :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode de skriptif, seperti yang di kemukakan oleh *SumadiSurya Brata* (1983), metode Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mengadakan deskripsi mengenai situasi dan kejadian populasi atau kelompok tertentu.³⁰

Menurut Hadari Nawawi (1987), Metode deskriptif adalah dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagainya.³¹

Selanjutnya Winarno Surachmad mengatakan bahwa cirri-ciri yang terdapat pada penelitian deskriptif ialah:³² pertama, memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau

²⁹ Winarno Surachman, *Suatu Pengantar Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: CV Tarsito, hal 39

³⁰ Suryabrata, Sumadi: *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal.13

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 1987, hal.63

³² Winarno Surachmad, *pengantar Penelitian Ilmiah,dasar,Metode, dan tehnik*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 132

masala-masalah actual. Kedua, data-data yang di kumpulkan pertamata di susun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.

Sifat penelitian *Deskriptif* pada umumnya adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di propinsi Maluku Utara yaitu dalam kasus konflik Pilkada langsung. Alasan pemilihan lokasi yaitu karena penulis tertarik untuk mengetahui apa saja yang di lakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Langsung Di propinsi Maluku Utara.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber informasi yang dapat memperkaya informasi dan masalah yang dibahas. Dalam karya tulis ini, perolehan data-data bersumber dari literatur- literatur yang berkaitan dengan topic pembahasan, yang merupakan sumber data yang berisi teori, fakta sejarah dan dokumentasi, bahan-bahan dan sebagainya sebagai sumber penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yaitu dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui institusi-institusi yang terkait, referensi buku, jurnal ilmiah, CD, koran, majalah, dan data dari internet serta referensi yang mendukung lainnya.

5. Teknik Analisa Data

Teknik yang di pakai adalah teknik Kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara analisis dan interpretasi terhadap temuan-temuan agar mendapat jawaban yang ilmiah, logis dan mampu dipertanggung jawabkan. Beberapa langkah yang akan di lakukan dalam menganalisa data.

- Mereduksi data, yaitu melakukan seleksi dengan memilih data yang mengarah pada permasalahan atau fenomena yang di teliti lalu disederhanakan, dan disusun secara sistematis dengan menampilkan hal-hal pokok dan penting serta membuat ringkasan yang memberikan gambaran tujuan dan makna dari hasil temuan peneliti.
- Menampilkan data, adalah sebuah langkah yang bertujuan untuk menyajikan hasil reduksi kedalam laporan secara sistematis sehingga mudah di baca dan di pahami.
- Mengambil kesimpulan dan verifikasi, dalam hal ini verifikasi di lakukan dengan melihat kembali kepada reduksi data maupun penyampaian data sehingga kesimpulan yang di ambil menyimpang dari data dan analisa. Tulisan ini akan di susun berdasarkan bab per bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, agar mempermudah membahas satu persatu masalah yang diteliti. Sedangkan sub bab dipergunakan untuk membahas masalah secara mendetail, sehingga muncul sebuah pemahaman yang menyeluruh atau komprehensif.